

PEMBERHENTIAN – ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – PPS PILKADA 2024
2024

Kpt 386 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU NO. 7 Tahun 2017; Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU Kabupaten Bekasi No 16 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Bekasi No 6 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Bekasi No 17 Tahun 2023; Kpt Kabupaten Bekasi No 26 Tahun 2023; Surat Pengunduran Ainul Ma'rifatur Rosidah sebagai PPS Desa Mekarjaya, Kedungwaringin Tanggal 1 November 2023; Surat Pengunduran Diri Dian Novitasari Sebagai PPS Desa Karangmulya, Kecamatan Bojongmangu Tanggal 12 November tahun 2023; Surat Pengunduran Diri Nisam Sebagai PPS Desa Jayasakti, Kecamatan Muaragembong Tanggal 11 November 2023; BA Pleno KPU Kabupaten Bekasi No 554/PP.04.1-BA/3216/2023 Tanggal 13 Desember 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi Untuk Pilkada Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Desember 2023.